



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P.Sudirman No 1 B pati - 59113

Telepon : (0295)381421

e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295)381421

Website: www.disdikpati.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

NOMOR: 421.3 / 1388 / 2014

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan sekolah dipandang perlu Memberikan persetujuan pendirian terhadap Sekolah Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.
- b. bahwa Sekolah menengah Kejuruan Swasta yang tecantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat :

- a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7013/D/KP/2013 Tahun 2013 Tentang spectrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan ;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas Daerah Kabupaten Pati

Memperhatikan :

Hasil Penelitian Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dengan Surat Tugas :

- a. Nomor 800/ Tanggal 8 Mei 2012;
- b. Nomor 800/0577 Tanggal 30 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Kepada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta seperti di maksud dalam Diktum PERTAMA diberikan Nomor Induk Sekolah (NIS) , Nomor Statistik Sekolah (NSS) , Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan Piagam Pendidikan Sekolah Swasta terpisah dengan Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut pada Kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang Ditentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini Dibebankan pada Yayasan Samodra Ilmu Cendekia , Jl. Dr. Soetomo 58 Jombang , Jawa Timur
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila Di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
pada tanggal : 6-02-2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati.

Drs. SARPAN, S.H., M.M. 
Pembina Utama Muda
NIP. 19580222 197701 1 002 

Tembusan Yth:

1. Bupati Pati
2. Ketua DPRD Kabupaten Pati
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pati
5. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
6. Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Pati
7. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pati

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Nomor : 421.3/1388/2014

Tanggal : 06-02-2014

No	Nama dan Alamat Sekolah	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Paket Keahlian dan Nomor Kode	Tahun Mulai Oprasional
1	2	3	4	5	6
1.	SMK Terpadu Bhakti Indonesia Pati Jl. Raya Pati – Juwana Km.3 Pati	Kesehatan	Kesehatan	1.Keperawatan (070) 2.Farmasi (073)	Tahun Pelajaran 2013/2014

Pati, 06-02-2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati.

Drs. SARPAN, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580222 197701 1 002

